

**STRATEGI PENANGANAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA
PROGRAM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PKSAI) DI
KABUPATEN MAROS**

Lestari Gumanti¹, Kartini Marzuki², Rudi Amir³

Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Email: Lestari.gumanti1234@gmail.com , Kartini.marzuki@unm.ac.id ,
rudi.amir@unm.ac.id

ABSTRACT

This research examines strategies for handling child victims of sexual violence in the Integrative Child Social Welfare Center (PKSAI) program in Maros Regency. The aim of this research is to find out the strategies for handling child victims of sexual violence in the integrative child social welfare center (PKSAI) program in Maros Regency. This research uses a qualitative approach with a case study type of research. The research subjects were 2 people from the Social Service and 2 people from Social Workers. The data in this research was collected using observation, interviews and documentation techniques. Data is processed by data reduction, data presentation as well as conclusions and verification. The results of this research show that there are several strategies used. Health rehabilitation is carried out in collaboration with the Health Service, carrying out a post-mortem as evidence to the police, providing assistance in obtaining facilities in the form of a KIS (Healthy Indonesia Card), and providing psychological assistance if you experience trauma. Social rehabilitation by providing assistance and attention from the people around them will motivate the victim to recover from the difficult times the victim is experiencing. These forms of activity include skills guidance, social guidance, mental guidance and physical guidance. Social workers will provide assistance until the social reintegration process of children who are victims of sexual violence are returned to their parents. The supporting factors for the running of the PKSAI Program are supporting infrastructure, the presence of human resources for social workers who are ready to be deployed and also cross-sector coordination which always helps, for example the police, PPA, DP3A and the Health Service. And what becomes an obstacle is if the victim or family is closed about the problems they are experiencing other than local customary issues

Keywords: Strategy, Sexual Violence, PKSAI

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang strategi penanganan anak korban kekerasan seksual pada program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana strategi penanganan anak korban kekerasan seksual pada program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Subjek penelitian ada 2 orang dari Dinas Sosial dan ada 2 orang dari Pekerja Sosial. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data diolah dengan reduksi data, penyajian data serta kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ada beberapa strategi yang digunakan. Rehabilitasi Kesehatan dilakukan dengan bekerjasama dengan dinas Kesehatan melakukan visum sebagai bukti ke pihak kepolisian, diberi pendampingan untuk mendapatkan fasilitas berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat), dan diberikan pendampingan psikolog jika mengalami trauma. Rehabilitasi sosial dengan diberikan pendampingan dan perhatian dari orang sekitarnya yang akan memotivasi korban untuk bangkit dari masa sulit yang sedang korban alami. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan

bimbingan fisik. Pekerja sosial akan memberikan pendampingan sampai proses reintegrasi sosial anak korban kekerasan seksual dikembalikan ke orangtua mereka. Adapun faktor pendukung dari berjalannya Program PKSAI adalah sarana prasarana yang mendukung, adanya SDM peksos yang siap diturunkan dan juga kordinasi lintas sektor yang selalu membantu misalnya kepolisian, PPA, DP3A, dan Dinas Kesehatan. Dan yang menjadi penghambat adalah jika korban atau keluarga tertutup akan masalah yang mereka alami selain itu persoalan adat setempat

Kata Kunci: Strategi, Kekerasan Seksual, PKSAI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak.

Menurut Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak tahun 2002 pasal 1 ayat 1, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak mereka. Anak harus memperoleh perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksplotasi, dan diskriminasi.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa anak menjadi kelompok yang sangat rentan karena adanya anggapan bahwa mereka merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan (Amin, dkk, 2018).

Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan pemerkosaan, pencabulan, sodomi, dan inses. Selain itu, kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berhubungan secara seksual tetapi dapat pula dalam bentuk menyentuh tubuh anak secara seksual, penetrasi seks, memaksa anak melakukan aktivitas seksual, serta memperlihatkan gambar atau film porno kepada anak (Lyness dalam Maslihah, 2006).

Adapun proses-proses pemulihan dilakukan agar korban (anak) dapat kembali ke keadaan kondisi psikososialnya sebelum terjadinya kasus, pekerja sosial memberikan layanan salah satunya pendidikan dalam hal ini pendidikan non formal untuk korban (anak) sampai anak bisa dikatakan pulih, yang mana korban (anak) akan menerima kejadian yang menyimpannya, dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya, berinteraksi kembali. Dalam lingkup Pekerja Sosial, ada ada beberapa pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual sebagai strategi dari pekerja sosial untuk menangani masalah yang sedang dihadapi oleh korban. Pernyataan ini

dikatakan langsung oleh salah satu Pekerja Sosial Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Dinas Sosial Kabupaten Maros (Iksan, 28 Maret 2022).

Dari uraian yang dipaparkan maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berfokus pada Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual pada Program Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pendidikan Nonformal dan Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual

Menurut Berkowitz (Safitri 2017) Kekerasan adalah bagian dari agresi, yaitu tindakan yang disengaja oleh seseorang terhadap orang lain yang disengaja. Anak-anak menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisi sosialnya dalam masyarakat. Temuan Freyd (Safitri 2017) kekerasan seksual terhadap anak umumnya dilakukan oleh saudara-saudaranya, tetangga dan pengasuhnya.

Definisi kekerasan seksual menurut Siti Hikma (Safitri 2020) adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual dan seksualitas, lulucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implicit).

Menurut Safitri (2020) Dampak kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma,

kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk anak diantara masalah lainnya. Kekerasan seksual oleh anggota keluarga adalah bentuk inses dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang terutama dalam kasus inses orangtua.

Menurut Sopi Nurhikmah (2018) Dalam mencegah dan melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungannya perlu adanya suatu upaya yang dilakukan, salah satunya dengan memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Idealnya pendidikan seksualitas harus dimulai dari keluarga, karena orang tua adalah orang pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pendidikan Nonformal sebagai langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual, meliputi sebagai support system, pendidik, mediator dan sebagainya. Melalui pelaksanaan peranan tersebut, maka dapat dilihat bahwa pentingnya profesi pekerjaan sosial dalam penanganan kekerasan seksual. Peran pekerja sosial dijelaskan oleh Rusyidi (Sopi Nurhikmah 2018) bahwa peran pekerja sosial dalam menangani anak korban kekerasan seksual, terdiri dari:

- a. Sebagai pendidik
- b. Sebagai motivator
- c. Sebagai Mediator

Dalam hal ini pekerja sosial berperan sebagai pendidik yang dilaksanakan melalui pendidikan yang memberdayakan anak korban kekerasan seksual secara nonformal tetapi tetap terarah dan memiliki tujuan agar klien mampu menyelesaikan permasalahannya dan kembali menjadi masyarakat yang

sehat. Sehingga peranan pendidikan luar sekolah dapat terlihat dari pekerja sosial yang memiliki peran sebagai fasilitator, motivator dan pendamping klien dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

a. Strategi Rehabilitas Sosial

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial menjelaskan bahwa rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitas Sosial terdiri dari Rehabilitas Sosial dasar dan Rehabilitas Sosial lanjut. Rehabilitasi Sosial Dasar merupakan upaya yang dilakukan untuk memulihkan fungsi sosial seseorang, sedangkan Rehabilitas Sosial Lanjut adalah upaya untuk mengembangkan fungsi sosial seseorang.

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, memulihkan dan mengembangkan kemampuan keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

b. Strategi Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien.

Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari (KEMENPPA, 2010; Surtees, 2017 dalam Primayanti, 2019).

Berdasarkan Pasal 92 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Reintegrasi sosial diartikan sebagai sebuah proses penyiapan anak, anak sebagai korban, dan/atau anak sebagai saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Aprilianda, 2017).

2. Kekerasan Seksual terhadap anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi serta dijunjung tinggi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, Mulyono, dkk (1998 : 30-31) dengan singkat merumuskan bahwa: “Anak adalah keturunan; anak manusia yang masih kecil dan seterusnya. Hal ini berarti anak yang dimaksud adalah anak masih di bawah umur dewasa yang masih memerlukan pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa, anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.

Menurut Muniraf (Darmawan,2000:12) mengemukakan rumusan pengertian bahwa: “Anak adalah si buah hati harapan masa depan dan pelanjut keturunan, sehingga perlu dibina dan dijaga baik dari segi perkembangan mental maupun dari segi kebutuhan material demi kelangsungan hidup masa depannya.

b. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak sangat tidak bisa dibenarkan untuk hal apapun. Karena dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang telah dijelaskan sebelumnya. Kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak seperti :

1) Faktor Internal

a) Faktor Anak

Anak dengan gangguan tumbuh kembang akan rentan terhadap risiko kekerasan, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dengan gangguan perkembangan, penyakit kronis, cacat fisik, gangguan perilaku atau gangguan mental emosional akan lebih rentan mengalami kekerasan.

b) Faktor Orang Tua/ Situasi Keluarga

Dalam hal ini yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang agama, riwayat orang tua dengan kekerasan fisik atau seksual pada masa kecil adanya riwayat stress berkepanjangan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (ansietas, schizophrenia, dll), penggunaan NAPZA, berperan sebagai orang tua tunggal, orang tua dengan usia masih remaja, pendidikan orang tua yang rendah, sosial ekonomi yang rendah, dan juga dapat dikarenakan kehamilan yang tidak diinginkan.

2) Faktor Eksternal

Problema yang ada di masyarakat yang sering menjadi faktor penyebab terhadap tindak kekerasan pada anak antara lain lingkungan sosial dengan tingkat kriminalitas yang tinggi, kemiskinan, kebiasaan atau budaya yang salah di masyarakat dalam pengasuhan anak salah satunya dengan melakukan penghukuman fisik pada anak, serta pengaruh negatif media massa.

c. Kekerasan seksual terhadap anak

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28).

Weber dan Smith (2010 : 45) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual dikemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual dimasa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figure yang lemah atau tidak berdaya.

3. Program pusat kesejahteraan sosial anak integratif (PKSAI)

Kesejahteraan sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal keadaan sejahtera, keselamatan, keamanan, ketentraman, kemakmuran dan lain sebagainya. Sedangkan arti kesejahteraan sosial menurut Undang-undang Republik Indonesia merupakan suatu tata kehidupan yang baik, baik itu material maupun spiritual yang meliputi dari sebuah rasa kesusiaan,

ketentraman lahir dan batin, keselamatan dan memungkinkan bagi setiap warganya untuk melaksanakan pemenuhan kebutuhan sosial, jasmani dan rohani yang sebaik-baiknya untuk dirinya, keluarga dan masyarakat dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.

Menurut PBB kesejahteraan sosial bermakna bahwa kegiatan yang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk membantu masyarakat guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan yang selaras demi kepentingan masyarakat. Kesejahteraan sosial anak merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, sosial dan spiritual anak agar dapat hidup yang layak dan mampu untuk mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Program Pusat Kesejahteraan sosial Anak Integratif merupakan suatu upaya yang terarah dan berkelanjutan yang di lakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk suatu pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan dan mempermudah akses bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan hak-haknya. Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) adalah program yang diperuntukkan bagi anak-anak yang menyangkut masalah sosial yang diatur dalam intruksi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mendeskripsikan, menguraikan, dan

menggambarkan tentang Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kab. Maros.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus untuk menggambarkan secara mendalam mengenai bagaimana Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengfokuskan kajian terhadap Strategi Pengelola TPA Nurussalam dalam Meningkatkan Minat Baca Al-Qur'an di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

1. Strategi

Strategi adalah suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghtarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu.

2. Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar, memulihkan dan mengembangkan kemampuan keluarga, dan masyarakat yang mengalami disfungsi

sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

3. Strategi Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional.

4. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung adalah segala hal yang menjadi daya dukung dalam strategi penanganan anak korban kekerasan seksual. Diliat dari sarana dan prasarana yang sudah disediakan memiliki stakeholder yang memiliki wewenang dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang lebih sistematis dan koordinasi yang terintegrasi antar lembaga.

5. Faktor penghambat

Faktor penghambat adalah segala hal yang menjadi penghambat dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Antara lain Kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai aib oleh orang tua korban sehingga pihak korban lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk mendapatkan info penting dalam memecahkan masalah pada saat penelitian berlangsung. Di laksanakan di kantor Dinas Sosial Kabupaten Maros yang terletak di Jl. Asoka No.6 Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

D. Kehadiran Penelitian

Kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Hal ini dikarenakan peneliti merupakan instrument kunci utama dalam mengungkapkan makna dan sekaligus alat pengumpul data. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan cara terjun langsung kelapangan dan berusaha mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

E. SumberData

Sumber data dalam penelitian kualitatif teradapat 2 jenis :

1. Data primer

Merujuk pada data yang diberikan oleh pihak Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) pada observasi awal maka peneliti mengambil sumber data yang digunakan peneliti adalah 2 orang pekerja sosial dan 2 orang pegawai Dinas Sosial.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan merupakan pelengkap untuk mendukung data primer. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder yaitu dokumen data anak, dan data pekerja sosial untuk memperoleh gambaran strategi penanganan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Sugiono: 2007) : wawancara, observasi dan dokumentasi.

G. Teknik Analisi Data

Teknik analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data secara langsung analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan

H. Pengecekan keabsahan data

Agar data yang diperoleh lebih jelas dan memiliki kekuasaan realibilitas, maka peneliti juga melakukan uji keabsahan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Untuk memperoleh uji keabsahan data dilapangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan teknik Triangulasi, Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros

Anak sebagai korban dalam tindak pidana kekerasan seksual tentunya mengalami trauma yang berkepanjangan dikarenakan kekerasan yang menimpa dirinya dan akibat penderitaan yang berat bahwa penderitaan bukan karena psikis saja, tetapi bisa dikarenakan adanya kekerasan fisik yang dialaminya. Anak dalam perlindungan dalam memberikan kesaksiannya baik sebagai saksi dan juga korban mendapatkan senantiasa perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban, bahwa korban yang memberikan kesaksian harus mendapatkan keamanan dan perlindungan dari segala ancaman dan juga intimidasi pelaku, sehingga korban tidak tertekan dalam memberikan kesaksiannya di persidangan.

Dari hasil penelitian dapat kita lihat bahwa Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi setiap tahun di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Maros guna memberikan pemahaman menghindari tindak kekerasan yang bisa dialami oleh

anak-anak. Selain itu memberikan informasi layanan pengaduan yang ada di kabupaten Maros jika terjadi tindak kekerasan yang ditemui. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh pihak PKSAI dinilai telah berjalan dengan maksimal karena semua kasus yang masuk telah ditangani dengan baik sampai pada proses terminasi.

a. Strategi Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) melalui rumah penampungan trauma center sebagai tempat rehabilitasi sosial dasar dan bisa dilakukan rujukan ke sentra pelayanan sosial (panti) untuk mendapatkan pelayanan sosial lanjutan jika diperlukan. Untuk mendukung keberlangsungan hidup korban kamipun memberikan motivasi (pemahaman pergaulan bebas), memberi edukasi kepada keluarga dimana orangtua tetap memberi tanggungjawab kepada penuh kepada anak. Jika anak memiliki trauma pada lingkungannya peksos berdampingan dengan psikolog. Psikolog berfokus pada konseling dan peksos memberi edukasi. Jika kasus sudah terekspos maka peksos melakukan case community.

Peran pendidikan luar sekolah tidak tergambar secara langsung pada kegiatan rehabilitasi sosial. Karena bentuk dari kegiatan rehabilitasi sosial lebih mengarah pada bimbingan dan pembinaan. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan fisik. Tujuan dari pelaksanaan rehabilitasi antara lain Meningkatkan kemampuan diri, kepercayaan diri dan harga diri anak korban kekerasan seksual agar berperilaku adaptif dan normatif, Mengembangkan potensi diri, minat dan bakat anak korban kekerasan seksual menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna, Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta ketrampilannya. Maka dari itu, tujuan dari rehabilitasi dan tujuan pendidikan luar sekolah memiliki persamaan, sehingga peran pendidikan luar sekolah dalam rehabilitasi dapat dilihat dari tujuannya yakni bertujuan untuk

memberikan bekal ilmu, pengetahuan dan keterampilan untuk mengembalikan fungsi sosialnya di masyarakat yakni menjadi remaja yang normatif dan mandiri sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya.

b. **Strategi Reintegrasi Sosial**

Dalam melakukan reintegrasi social Ada dua tahap yang harus dilakukan yaitu pra reintegrasi dan reunifikasi agar pihak keluarga dan lingkungan siap menerima. Dalam hal ini peksos bertugas memberi edukasi pemahaman sehingga keberfungsiang sosialnya Kembali dan anak tersebut Kembali ke Masyarakat, lingkungan atau teman-temannya bergaul. Langkah dari rehabilitas social yang dilakukan ada bimbingan keterampilan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan bimbingan fisik. Dan untuk mengembalikan kepercayaan dirinya diperlukan konseling, pemberian dukungan psikososial, edukasi, motivasi sampai anak tersebut dapat Kembali keberfungsiang sosialnya.

Reintegrasi sosial merupakan upaya penyatuan kembali klien dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan bagi klien. Proses ini terdiri dari komponen yang berbeda, termasuk tinggal dilingkungan yang aman dan terlindungi, akses terhadap standar hidup yang layak, kesejahteraan mental dan fisik, kesempatan untuk pengembangan pribadi, pengembangan sosial dan ekonomi, dan akses kepada dukungan sosial dan dukungan emosional. Dengan adanya reintegrasi sosial, korban kekerasan seksual anak dapat kembali pada lingkungan sosialnya dan kembali menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari (KEMENPPA, 2010; Surtees, 2017 dalam Primayanti, 2019)

Disisi lain, dalam pendekatan ilmu kesejahteraan sosial, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi sosial dibutuhkan berbagai upaya seperti: 1. Bimbingan kesiapan dan peran serta masyarakat, 2. Bimbingan sosial hidup masyarakat, 3. Bimbingan Pembinaan Bantuan Stimulan Usaha Produktif (SUP), 4. Bimbingan usaha

atau kerja produktif, dan 5. Penyaluran (Sakidjo, 2002; Wahyuni & Yusniati, 2007; Pramuwito, 1996 dalam Asisah & Nurhayati, 2017). Tahapan reintegrasi merupakan salah satu upaya pegembalian hak-hak klien sebab korban kekerasan seksual seringkali diberikan stigma negatif terhadap keberadaannya sehingga kurang bebas dalam beraktivitas sosial (Muhammad, 2019).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Program Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Maros

Perlindungan hukum kepada anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan yang dalam konteks ini anak sebagai korban kekerasan seksual. Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang juga tercantum dalam hak asasi anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi konvensi internasional tentang hak anak, yaitu pengesahan hak anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi hak anak) (Arliman, 2015: 15).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan menjelaskan bahwa masih adanya hambatan yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran yang belum terimplementasinya dengan baik bagi anak yang menjadi korban kekerasan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: Kultur masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal yang menyebabkan kasus kekerasan seksual pada anak dianggap sebagai aib oleh orang tua korban sehingga pihak korban lebih memilih untuk menyembunyikan hal tersebut. Anak yang

sulit untuk melakukan komunikasi sehingga tindak pelecehan seksual dan peristiwa yang terjadi sulit untuk di ketahui pihak yang berwenang.

Adapun factor pendukungnya adalah Sarana dan prasarana yang sudah disediakan memiliki stakeholder yang memiliki wewenang dalam upaya penanganan kekerasan seksual pada anak yang lebih sistematis dan kordinasi yang terintegrasi antar lembaga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV mengenai strategi penanganan anak korban kekerasan seksual pada program pusat kesejahteraan social anak integrative (PKSAI) kabupaten Maros yang menjadi kesimpulan adalah Semua laporan kasus korban kekerasan seksual yang masuk terkait anak di cover langsung oleh PKSAI Kabupaten Maros. Peranan yang dilakukan PKSAI di Kabupaten Maros dalam memberikan pelayanan terhadap anak adalah dengan memberikan pelayanan kesejahteraan social terhadap anak. Sebagai Upaya Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi setiap tahun di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten Maros guna memberikan pemahaman menghindari tindak kekerasan yang bisa dialami oleh anak-anak. Pelayanan PKSAI tidak dipungut biaya apapun karena sudah termasuk kedalam tanggungan pemerintah setempat. Dana bisa berasal dari APBD Kabupaten Maros ataupun APBN Kementrian Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah.2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta : Nuansa Cendikia.

Amin, dkk. 2018. *Perlindungan Anak Dari Ancaman Kekerasan Seksual (Sebuah Tinjauan Berdasarkan Nilai-Nilai Islam)*. Al-Munzir. Jurnal Kajian

Ilmu-Ilmu Komunikasi Dan Bimbingan Islam.

Anizar Rahayu. 2022. *Psikologi Konseling (Teori & Praktik)*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Darmawan, Muhammad Rifky. 2023. *Pemenuhan Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pencabulan Santri di Talangsari Jember)*. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jember

Darmawan. 2000. *Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak*, Bandung; Pustaka Bandar Maju.

Djamal. 2016. *Fenomen Kekerasan Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

John A. Pearce & Richard B. Robinson. 2008. *Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Edisi 10. Terjemahan Yanivi Bachtiar&Christine. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Jsalusu. 1996. *Pengambilan Keputusan Strategic Untuk Organisasi Public Dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: PT Grasindo.

Khaidah, Nur. 2021. *Penerapan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) dalam Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Aceh Barat Tahun 2020*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh-Aceh Barat.

Maslihah, S. 2006. *Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang*. Edukid.

- Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 25-33.
- Michael Armstrong. 2003. *Strategic Human Resource Management : A Guide to Action*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J, M. A. 2007. *Metodologi Pendidikan Kualitatif, Cet Ke-21*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono, Dkk. 1998. *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*, Jakarta; Rineka cipta
- Rahman, Ervani Faradillah. 2021. Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual anak di P2TP2A DKI Jakarta. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 4 No. 1 Hal : 97-105
- Sawitri Supardi Sadarjoen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, cet. I Mei, Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Edy. 2020. *Rehabilitasi Bantuan Hukum Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. VOLUME 4 Nomor 2 Tahun 2020
- Suraiyah, Etik. 2014. *Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam Rangka Rehabilitasi Sosial Remaja Terlantar (UPT. PSRT) JOMBANG*. Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya
- Syahani, Jessica 2023. *Strategi Pemerintah dalam Program Penanganan Korban Kekerasan pada Anak di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung)*. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bandar Lampung
- Undang-Undang Nomor 23/2002. Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1
Undang-Undang Nomor 39/1999. Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 5